BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh PWI Sumatera Utara dalam melindungi kebebasan berbicara wartawan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh PWI Sumatera Utara dalam melindungi kebebasan berbicara bagi para wartawan dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pertama dengan memberikan advokasi hukum dan pendampingan terhadap wartawan yang menghadapi ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi, kedua dengan menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kompetensi guna meningkatkan pemahaman wartawan terhadap UU Pers dan kode etik jurnalistik, yang ketiga memfasilitasi hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial, dan keempat melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum agar kasus sengketa pers diselesaikan sesuai mekanisme UU Pers.
2. Kendala yang dihadapi oleh PWI Sumatera Utara dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap kebebasan berbicara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 meliputi kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yaitu masih adanya pasal karet dalam KUHP dan UU

ITE, intervensi politik, serta maraknya media tidak profesional yang merusak citra pers.

3. Kendala internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan dana, rendahnya partisipasi anggota, serta belum adanya sistem data dan prosedur baku dalam penanganan kasus wartawan.

5.2 Saran

1. Bagi PWI Sumatera Utara, perlu memperkuat kapasitas advokasi hukum dengan membentuk tim hukum permanen yang siap mendampingi wartawan ketika menghadapi masalah hukum.
2. Bagi Masyarakat, masyarakat diharapkan lebih memahami dan menggunakan mekanisme hak jawab serta hak koreksi yang diatur dalam UU Pers, sehingga keberatan terhadap pemberitaan tidak langsung dibawa ke ranah pidana.
3. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, perlu meningkatkan pemahaman dan konsistensi penerapan UU Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa jurnalistik, agar wartawan tidak lagi dikriminalisasi dengan pasal- pasal karet KUHP maupun UU ITE.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian mengenai perlindungan wartawan dengan membandingkan implementasi UU Pers di berbagai daerah, agar hasil penelitian lebih komprehensif.